



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

NOMOR : 16 TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang menyatakan kepala daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berikut lampiran lampirannya, telah dilakukan pembahasan secara seksama melalui komisi-komisi DPRD Kabupaten Banjarnegara perlu mendapatkan persetujuan DPRD Kabupaten Banjarnegara;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

- 6197);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, yang selanjutnya dievaluasi oleh Gubernur Jawa Tengah untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara berikut Lampiran - lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah tersebut.

KEDUA : Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp. 2.154.562.362.640,-
2. Belanja Daerah	Rp. <u>2.176.004.695.513,-</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. (21.442.332.873),-
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 134.454.123.167,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. <u>60.343.000.000,-</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 74.111.123.167,-
Sisa lebih pembiayaan	Rp. 52.668.790.294,-
Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	

KETIGA : Menyampaikan keputusan ini kepada Bupati Banjarnegara di Banjarnegara;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal, 9 Juli 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

KETUA

ISMAWAN SETYA HANDOKO

Tembusan:

1. Bupati Banjarnegara.